

CENDIKIA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia

Volume 1, Nomor 4, Februari 2026

Article Info:

Received date : 24 Februari 2026

Revised date : 26 Februari 2026

Accepted date: 27 Februari 2026

Pencegahan Pernikahan Dini melalui Edukasi dan Pemberdayaan Perempuan: Sosialisasi di MA Sabilul Huda Desa Kencana Mulia

**Dewi Franshisca¹, Audesty Putriani Anwar², Isma Ariska³, Meylani Aulia⁴, Eniawati⁵,
Indah Rahma⁶, Muhammad Afiq Azri⁷, Ines Tasya Jadidah M.Pd⁸**

¹⁻⁸Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

***Email Correspondence : franshiscadewi23@gmail.com**

ABSTRAK

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan sosial yang berdampak pada pendidikan, kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, serta kondisi ekonomi keluarga. Tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Muara Enim mendorong perlunya upaya preventif melalui edukasi kepada remaja sebagai bagian dari pemberdayaan perempuan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai kesetaraan gender, faktor penyebab dan dampak pernikahan dini, serta potensi kekerasan dalam hubungan dan rumah tangga. Metode yang digunakan adalah sosialisasi edukatif dengan pendekatan partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab yang dilaksanakan di MA Sabilul Huda pada siswa kelas XII. Hasil kegiatan menunjukkan adanya respon positif dari peserta, ditandai dengan keaktifan dalam sesi diskusi dan meningkatnya pemahaman mengenai pentingnya kesiapan mental, emosional, dan ekonomi sebelum menikah. Selain itu, muncul komitmen dari beberapa siswa untuk melanjutkan pendidikan dan merencanakan masa depan secara lebih matang. Dengan demikian, sosialisasi ini menjadi langkah preventif yang efektif dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Pemberdayaan Perempuan, Kesetaraan Gender, Kekerasan, Edukasi Remaja.

ABSTRACT

Early marriage remains a social problem that impacts education, reproductive health, psychological preparedness, and family economic conditions. The high rate of early marriage in Muara Enim Regency has prompted the need for preventive measures through education for adolescents as part of women's empowerment. This activity aims to increase students' understanding of gender equality, the causes and impacts of early marriage, and the potential for violence in relationships and households. The method used was educational outreach with a participatory approach through interactive lectures, discussions, and Q&A sessions held at MA Sabilul Huda for 12th-grade students. The results of the activity showed a positive response from participants, marked by active participation in the discussion sessions and an increased understanding of the importance of mental, emotional, and economic preparedness before marriage. Furthermore, several students expressed a commitment to continuing their education and planning for their future more thoroughly. Thus, this outreach is an effective preventive measure in supporting women's empowerment and improving the quality of human resources.

Keywords: Early Marriage, Women's Empowerment, Gender Equality, Violence, Youth Education.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan, usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan di Indonesia adalah 19 tahun. Persyaratan ini dibuat untuk memastikan bahwa calon pasangan fisik, mental, dan sosialnya siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangganya.

Menurut Fadilah (2021), Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh individu yang masih berada di bawah usia yang ditetapkan oleh undang-undang atau masih tergolong remaja. Pernikahan pada usia tersebut umumnya terjadi ketika seseorang belum memiliki kesiapan biologis, psikologis, maupun ekonomi untuk membangun keluarga secara mandiri. Kondisi ini menjadikan pernikahan dini sebagai salah satu persoalan sosial yang perlu mendapat perhatian serius.

Fenomena pernikahan dini masih banyak terjadi di Indonesia dan bahkan menjadi isu global yang mendapat perhatian berbagai lembaga perlindungan perempuan dan anak (Bawono et.al, 2022). Data menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan angka pernikahan dini yang cukup tinggi di kawasan Asia Tenggara. Berbagai faktor seperti budaya, ekonomi, pendidikan, serta pergaulan bebas menjadi penyebab terjadinya praktik tersebut. Kondisi ini tentu berdampak pada masa depan generasi muda, khususnya Perempuan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2022), persentase perempuan usia 20–24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun di Indonesia masih menunjukkan angka yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih menjadi tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia. Tingginya angka tersebut berdampak pada meningkatnya risiko putus sekolah, kemiskinan antargenerasi, serta rendahnya kualitas kesehatan ibu dan anak. Di Kabupaten Muara Enim, angka pernikahan dini masih tergolong tinggi dibandingkan dengan beberapa wilayah lainnya. Kondisi ini menjadi perhatian berbagai pihak karena pernikahan usia muda seringkali berimplikasi pada putus sekolah dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Ketika remaja perempuan tidak melanjutkan pendidikan dan langsung menikah setelah lulus sekolah, peluang mereka untuk mengembangkan potensi diri dan meningkatkan taraf ekonomi keluarga menjadi terbatas.

Melihat kondisi tersebut, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) mengangkat tema pemberdayaan kaum perempuan sebagai upaya strategis dalam meningkatkan perekonomian keluarga dan kualitas hidup masyarakat. Pemberdayaan perempuan tidak hanya dimaknai sebagai keterlibatan dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai proses peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan dalam merencanakan masa depan secara matang.

Pemberdayaan perempuan dalam konteks pembangunan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan ekonomi, tetapi juga peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta kemampuan mengambil keputusan secara mandiri. Perempuan yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki kesiapan yang lebih matang dalam membangun keluarga dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga (Iswahyuni, 2025). Berdasarkan latar belakang tersebut, Kelompok 126 KKN Reguler angkatan ke-84 melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan dini dilaksanakan sebagai bentuk edukasi kepada remaja, khususnya siswi tingkat MA. Melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai dampak pernikahan dini serta termotivasi untuk melanjutkan pendidikan dan mempersiapkan masa depan sebelum memutuskan untuk menikah. Dengan demikian, upaya ini menjadi bagian dari langkah preventif sekaligus bentuk nyata pemberdayaan perempuan sejak usia sekolah.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi edukatif mengenai pencegahan pernikahan dini sebagai bagian dari program kerja KKN dengan tema pemberdayaan kaum perempuan. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui penyuluhan langsung kepada peserta didik, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai dampak pernikahan dini terhadap pendidikan, kesehatan, psikologis, dan kondisi ekonomi di masa depan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, tim KKN melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, menyusun materi sosialisasi, serta menyiapkan media pendukung seperti slide presentasi. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan metode ceramah interaktif, diskusi, serta sesi tanya jawab agar peserta dapat terlibat aktif dalam kegiatan. Materi yang disampaikan meliputi pengertian pernikahan dini, faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta pentingnya melanjutkan pendidikan sebagai bentuk pemberdayaan perempuan.

Sasaran kegiatan ini adalah siswi tingkat Madrasah Aliyah (MA) yang berada pada rentang usia remaja. Pemilihan sasaran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa remaja putri merupakan kelompok yang rentan terhadap praktik pernikahan dini. Pada tahap evaluasi, dilakukan refleksi singkat melalui tanya jawab untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta setelah mengikuti sosialisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di MA Sabilul Huda dengan sasaran siswa kelas XII. Materi disampaikan oleh narasumber secara bergantian sesuai dengan topik yang telah disusun dalam slide presentasi. Kegiatan berlangsung secara interaktif dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab.

Pada sesi awal, narasumber pertama menyampaikan materi mengenai kesetaraan gender. Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama dalam pendidikan, pengambilan keputusan, serta pengembangan diri. Peserta diberikan pemahaman bahwa perempuan memiliki hak untuk merencanakan masa depan, melanjutkan pendidikan, dan tidak terburu-buru memasuki pernikahan apabila belum siap secara mental maupun ekonomi. Materi ini menjadi dasar untuk memahami hubungan antara ketimpangan gender dan praktik pernikahan dini.

Sesi berikutnya membahas mengenai pengertian pernikahan dini serta faktor-faktor penyebabnya, yang meliputi faktor keluarga, sosial dan budaya, pendidikan, serta faktor psikologis. Dijelaskan bahwa tekanan ekonomi, kurangnya komunikasi dalam keluarga, anggapan bahwa menikah muda adalah hal wajar, serta ketergantungan emosional dapat mendorong terjadinya pernikahan di usia remaja.

Selanjutnya, peserta diberikan pemahaman tentang dampak pernikahan dini, terutama dari sisi psikologis. Remaja yang menikah pada usia dini cenderung mengalami ketidakstabilan emosi, kecemasan terhadap masa depan, stres akibat tanggung jawab rumah tangga, hingga risiko gangguan mental seperti depresi. Materi ini dikaitkan dengan potensi munculnya konflik dalam rumah tangga akibat ketidaksiapan emosional.

Selain itu, dibahas pula mengenai kekerasan dalam hubungan dan rumah tangga. Dijelaskan bahwa kekerasan tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga dapat berupa kekerasan verbal, emosional atau psikologis, serta kekerasan ekonomi. Pernikahan dini dinilai lebih rentan terhadap kekerasan karena emosi yang belum matang, ketidaksiapan menyelesaikan konflik, ketergantungan ekonomi, dan ketimpangan peran dalam rumah tangga. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan, respon peserta sangat positif. Siswa terlihat antusias dan aktif dalam sesi

tanya jawab. Beberapa peserta mengajukan pertanyaan mengenai cara menghadapi tekanan untuk menikah setelah lulus sekolah serta bagaimana membangun hubungan yang sehat tanpa harus terburu-buru menikah. Dari refleksi akhir kegiatan, terlihat adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai pentingnya kesiapan usia, mental, dan ekonomi sebelum menikah. Bahkan, beberapa siswa menyampaikan komitmen untuk melanjutkan pendidikan atau mempersiapkan diri secara mandiri terlebih dahulu sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan pola pikir sebagai bagian dari upaya pemberdayaan perempuan sejak usia sekolah.



Gambar 1. Sosialisasi Pernikahan Dini di MA Sabilul Huda



Gambar 2. Foto bersama siswa-siswi di MA Sabilul Huda

KESIMPULAN

Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang masih menjadi perhatian karena berdampak pada pendidikan, kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, serta kondisi ekonomi keluarga di masa depan. Tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Muara Enim menunjukkan perlunya upaya preventif melalui edukasi kepada remaja, khususnya perempuan, sebagai bagian dari pemberdayaan sejak usia sekolah. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di MA Sabilul Uda kelas XII memberikan pemahaman mengenai kesetaraan gender, faktor penyebab dan dampak pernikahan dini, serta potensi terjadinya kekerasan baik fisik maupun psikologis dalam hubungan yang tidak sehat. Materi yang disampaikan secara interaktif mampu meningkatkan kesadaran peserta tentang pentingnya kesiapan mental, emosional, dan ekonomi sebelum menikah. Berdasarkan respon dan refleksi peserta, kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman serta munculnya komitmen untuk melanjutkan pendidikan dan merencanakan masa depan secara lebih matang. Dengan demikian, sosialisasi ini dapat menjadi langkah preventif yang efektif sekaligus bentuk nyata pemberdayaan perempuan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Perkawinan usia anak di Indonesia 2022*. Badan Pusat Statistik
- Bawono, Y., Setyaningsih, S., Hanim, L. M., Masrifah, M., & Astuti, J. S. (2022). Budaya dan pernikahan dini di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 24(1), 83-91.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(2), 88-94.
- Iswahyuni, D. (2025). Pentingnya Peran Pendidikan Tinggi Terhadap Perekonomian dan Karir Perempuan Dimasa Depan. *Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis*, 1(2).